
Zakat dan Infaq sebagai Upaya dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an

Iqrimatunnaya^{1}, Fitriani²*

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Sunan Gunung Djati Bandung

²Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Indonesia

*Email: ikrima300@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas zakat dan infaq sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan perspektif al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan antara zakat dan infaq sebagai media untuk menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa surat al-An'am ayat 141 sangat relevan untuk dijadikan motivasi dalam menjalankan ibadah zakat dan infaq, serta dalam membangun nilai-nilai sosial dalam kehidupan.

Kata kunci: Al-Qur'an; Infaq; Kemiskinan; Zakat

Abstract

This research aims to discuss zakat and infaq as efforts to reduce poverty from the perspective of the Qur'an. The study uses a qualitative approach by applying descriptive-analytical methods. The results and discussion of this research show that there is a continuity between zakat and infaq as means to reduce poverty. The study concludes that Surah al-An'am, verse 141, is highly relevant to serve as motivation in performing zakat and infaq, as well as in building social values in life.

Keywords: Al-Qur'an; Infaq; Poverty; Zakat

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan dan ketidakmerataan menjadi fenomena yang kerap muncul di masyarakat terutama dalam permasalahan sosial di bidang sosial-ekonomi (Afifudin & Sari, 2019). Dalam hal ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih mengalami keterbatasan keinginan dan kebutuhan sehingga tidak dapat melanjutkan aktivitas hidupnya sebagai makhluk ekonomi (Pitriani, 2021). Pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan berupa sektor riil seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) dan program raskin (beras miskin). Namun, upaya-upaya tersebut masih belum berdampak signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan seolah menjadi faktor yang menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa ini bahkan cita-cita untuk menjadi negara maju pada tahun emas 2045 sangat tidak realistis untuk dicapai dengan kondisi kemiskinan yang tinggi (Afifudin & Sari, 2019). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai zakat dan infaq sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait zakat dan infaq. Jauwahir, Kusmanto, dan Isnaini (2021), "Peran *Baitul Mal* Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat," *Perspektif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana peran *Baitul Mal* Kota Langsa dalam mengelola zakat dan infaq untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik di Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan *Baitul Mal* memiliki peran untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) berdasarkan pemberitahuan *muzakki* (Jauwahir et al., 2021). Selanjutnya, penelitian Musfirah dan Kamilah (2024), "Pengentasan Kemiskinan melalui Pemanfaatan Zakat dan Infaq: Pendekatan Akuntansi Syariah," *Jurnal Masharih Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, yang memaparkan bahwa perlu adanya penekanan dalam pengelolaan dana yang transparan dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk secara efektif mengurangi kemiskinan. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, lembaga keagamaan, dan pemerintah dinilai berdampak positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia (Musfirah & Kamilah, 2024).

Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas zakat dan infaq. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu membahas zakat dan infaq menurut perspektif ekonomi dan akuntansi syariah, sedangkan penelitian sekarang membahas zakat dan infaq menurut al-Qur'an.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian. Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu terdapat sudut pandang bahwa penurunan angka kemiskinan bisa dilakukan melalui zakat dan infaq. Kata "zakat" menurut bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah (Tambunan, 2021). Menurut istilah zakat adalah jumlah harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Tambunan, 2021). Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri, dan hartanya dari hak orang lain atas apa yang dia punya serta menumbuhkan pahala (Qardhawi, 1998).

Kata "infaq" berasal dari kata "*anfaqa*" yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu (Ahsan & Sukmana, 2020). Infaq juga dapat diartikan memberikan Sebagian harta untuk kondisi manusia dalam keadaan makmur, sehat, dan damai yang dikerjakan dengan berlandaskan syariat Islam. Konsep zakat dan infaq sendiri dalam Islam dapat dipahami berdasarkan al-Qur'an, yang merupakan sebuah mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad Saw. dengan perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an juga merupakan pedoman agama Islam yang paling asasi dan hakiki (Harahap, 2020).

Ayat al-Qur'an mengenai zakat dan infaq sangat melimpah. Antara lain surat al-An'am ayat 141 yang artinya, "Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Kementerian Agama RI, 2019). Pembahasan ayat tentang zakat dan infaq merupakan bidang kajian ilmu al-Qur'an dan tafsir. Ayat tentang zakat dan infaq dapat dipaparkan melalui ilmu al-Qur'an dan tafsir berkenaan dengan asbabun nuzul, pokok kandungan ayat, pemahaman, dan pengamalan. Berdasarkan pemaparan ini, maka dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana zakat dan infaq menurut ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Permasalahan utama penelitian ini adalah zakat dan infaq sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan dalam perspektif al-Qur'an. Rumusan permasalahan ini adalah bagaimana zakat dan infaq sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk membahas zakat dan infaq sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan dalam perspektif al-Qur'an. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu al-Qur'an dan tafsir. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan mengenai zakat dan infaq menurut perspektif al-Qur'an.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah al-Qur'an Kementerian Agama (Kementerian Agama RI, 2019). Sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dilakukan melalui tahap inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Interpretasi Zakat dan Infaq dalam Al-Qur'an

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki signifikansi tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam dimensi sosial dan ekonomi (Salsabila & Ramadina, 2024). Sebagai salah satu aspek rukun Islam, zakat mempunyai posisi sentral dalam sistem nilai dan praktik keagamaan. Al-Qur'an memberikan landasan konseptual yang komprehensif mengenai zakat, mulai dari aspek teologis, sosial, dan ekonomi (Nury, 2024).

Secara etimologis kata zakat berasal dari akar kata Bahasa Arab *Zaka* yang mempunyai arti tumbuh, berkembang, dan suci (Ash-Shidiqy, 2015). Al-Qur'an menggunakan istilah zakat dalam dua bentuk utama, yaitu sebagai kata benda (*ism*) dan sebagai kata kerja (*fi'il*). Penggunaan kata zakat sebagai *ism* muncul sebanyak 30 kali dalam al-Qur'an, sementara sebagai *fi'il* muncul sebanyak 27 kali. Jika sebagai *ism* zakat mencerminkan sebuah konsep konkret dalam hukum Islam, sementara sebagai *fi'il*, zakat mencerminkan tindakan dinamis dan implementasi praktis dari konsep tersebut. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa zakat tidak hanya dipahami sebagai tindakan teologis, akan tetapi Praktik sosial yang memiliki implikasi nyata dalam kehidupan (Nury, 2024). Analisis semantik terhadap penggunaan kata zakat dalam al-Qur'an juga menunjukkan adanya dimensi ganda. Di satu sisi, zakat merujuk pada tindakan penyucian diri dan harta, sebagaimana tersirat dalam Q.S at-Taubah: 103. Di sisi lain, zakat mengandung makna pertumbuhan dan pengembangan, baik dari konteks spiritual maupun material, sebagaimana tercantum dalam Q.S ar-Rum: 39 (Nury, 2024).

Sedangkan, infaq secara bahasa berasal dari Bahasa Arab *anfaqu-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Makna infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat (Depdiknas, 2005). Kata infaq dalam berbagai bentuknya disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 73 kali (Az-Zuhaili, 1983).

Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditemukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu, melainkan kepada

siapapun, seperti orang tua, kerabat, teman, anak yatim, atau yang lainnya. Meski infaq dan zakat itu berbeda, akan tetapi kedua indikator itu dapat dijadikan sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan.

Banyak sekali ayat yang membahas mengenai zakat dan infaq di dalam al-Qur'an. Akan tetapi, penulis hanya akan menjelaskan lebih dalam pada surat al-An'am ayat 114. Adapun redaksi ayatnya di bawah ini:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya, "Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Q.S al-An'am: 141).

Berbicara mengenai penjelasan ayat al-Qur'an maka tidak akan lepas dari asbabun nuzul, yang merupakan sebab atau alasan yang menjadi latar belakang ayat al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Saw., sehingga ketika ada suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dan membutuhkan penjelasan atau pertanyaan, maka asbabun nuzul merupakan jawabannya (Anwar, 2000). Menurut buku asbabun nuzul karya K. H. Q. Shaleh surat al-An'am ayat 141 memiliki asbabun nuzulnya yaitu,

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abul Aliyah bahwa orang-orang menghambur-hamburkan hasil panen serta hidup berfoya-foya, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya (H. A. A. Dahlan et al., 2000).

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas yang menuai buah kurma, kemudian berpesta pora, sehingga pada petang harinya tak sebiji kurma pun tersisa di rumahnya (H. A. A. Dahlan et al., 2000).

Penjelasan ayat ini tentang zakat dan infaq berdasarkan kitab Shafwat at-Tafasir adalah "Allah lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung," hanya Allah yang akan memberikan berbagai nikmat kepada hamba-Nya agar senantiasa kita selalu menyembah-Nya, menyembah Allah Yang Maha Esa. Allah juga menciptakan kebun-kebun untuk kita diantaranya ada tumbuhan yang merambat, menjulang ke atas, dan ada juga tumbuhan yang tidak menjulang (Ash-Shabuni, 2020).

"Pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya," Allah menciptakan pohon kurma yang berbuah, dan tanaman lainnya yang menghasilkan berbagai macam makanan yang berbeda rasanya, warnanya, bentuk dan baunya (Ash-Shabuni, 2020).

"Zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama." Kedua buah itu (zaitun dan delima) Allah ciptakan bentuk dan warna yang sama, tapi dalam hal rasa kedua buah itu sama (Ash-Shabuni, 2020).

"Makanlah dari buahnya bila dia berbuah," Allah memerintahkan kita untuk memakan berbagai macam buah itu yang telah diketahui pasti akan berbuah (Ash-Shabuni, 2020).

"Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya" pada waktu kita memetik buah, maka berikanlah sebagian buah yang kita panen kepada orang fakir dan miskin, sehingga Allah akan membersihkan jiwa dari dosa. Ibnu Abbas mengatakan tatkala kita panen dan mengetahui hasil timbangannya maka kita wajib mengeluarkan zakat (Ash-Shabuni, 2020).

"Janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Dalam memakan hasil yang kita panen janganlah berlebihan karena dapat memberikan penyakit untuk akal dan tubuh kita (Ash-Shabuni, 2020).

Selain itu, Tafsir al-Qurthubi juga menjelaskan mengenai ayat ini yaitu pada lafadz "*angssya-a*" memiliki arti "menciptakan." Lafadz "*jannaatim ma'ruusyatin*" yang berarti "kebun-kebun yang kuat dan tinggi." Lafadz "*wa ghoiro ma'ruusyatin*" yang berarti "kebun-kebun yang tidak tinggi (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Banyak sekali pendapat ulama mengenai arti lafadz di atas, salah satunya pendapat Ibnu Abbas RA. Beliau menjelaskan bahwasanya lafadz "*ma'ruusyatin*" artinya tumbuhan yang dapat merambat di atas tanah seperti pohon anggur. Sedangkan lafadz "*wa ghoiro ma'ruusyatin*" beliau menjelaskan sebagai tanaman yang tumbuh dan berkembang, mempunyai batang, serta menjulang tinggi seperti pohon kurma (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Lafadz "*wan-nakhla waz-zar'a*" yang mempunyai arti "pohon kurma dan tanaman" kedua tanaman ini disebutkan kembali karena mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tanaman yang lain, sama seperti penjelasan surat al-Baqarah ayat 98 yang artinya, "Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir" (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Lafadz "*mukhtalifan ukuluhuu*" yang berarti "rasanya". Ada tanaman yang rasanya enak dan ada juga yang tidak enak, karena Allah menciptakannya dengan bermacam-macam rasa (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Lafadz "*waz-zaituuna war-rummaana*" yang mempunyai arti "zaitun dan dilema." Menurut tafsir al-Qurthubi lafadz ini terdapat tiga poin: Pertama, apapun yang berubah di dunia ini pasti ada yang merubahnya. Kedua, Allah Swt selalu memberikan anugerah kepada makhluk-Nya, apapun yang Dia kehendaki pasti semuanya bisa terwujud. Ketiga, kekuasaan yang dimiliki Allah (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Lafadz "*kuluu ming samarihiii idzaaa atsmaro wa aatuu haqqohuu yauma hashoodihii*" yang mempunyai arti "makanlah dari buah yang bermacam-macam itu, dan tunaikanlah zakat disaat kita memanennya." Pada lafadz ini Allah Swt menjelaskan terlebih dahulu mengenai anugerah dan rahmat-Nya yang Allah berikan kepada makhluk-Nya. Setelah itu, Allah baru menjelaskan suatu perintah untuk menunaikan hak berupa zakat (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Lafadz "*wa aatuu haqqohuu yauma hashoodihii*" yang artinya "tunaikanlah zakat disaat kita memanennya." Dalam hal ini ulama mempunyai perbedaan pendapat, salah satunya penjelasannya adalah jika kita baru saja memanen kebun yang kita miliki, lalu ada orang-orang miskin yang mendatangi kita, maka berikanlah orang miskin itu sebagian hasil panen kita, ketika buah dan tangkainya masih belum terpisah. Tapi, apabila buah dan tangkai sudah terpisah, maka

berikanlah orang-orang miskin buah yang sudah terpisah dari tangkainya. Jika buah sudah dipisahkan dengan kulitnya, maka berikanlah orang-orang miskin itu buah yang sudah dipisahkan dengan kulitnya juga. Apabila hasil takarannya sudah diketahui, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya” (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Ayat ini digunakan Abu hanifah sebagai dalil mengeluarkan zakat secara wajib untuk setiap makanan atau sesuatu yang bersemi dan berkembang di bumi berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat Bukhari yang artinya, “Setiap tumbuhan yang disirami oleh air hujan lantas dikenakan zakat satu persepuluh dan tumbuhan yang disirami dengan ember dikenakan zakatnya seperlima” (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Menyikapi hal ini al-Qurthubi memberikan pendapat bahwa meskipun hukum tidak menyebutkan, perihal ini benar. Tidak semua sayuran wajib untuk dizakati (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Para ulama juga mempunyai perbedaan pendapat mengenai waktu wajib zakat. Pertama, zakat dikeluarkan pada saat waktu memotong. Kedua, ketika waktu matang. Ketiga, setelah sempurna penakarannya (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Lafadz "*wa laa tusrifuu*" yang artinya "dan tidaklah kamu berlebihan." Arti dari lafadz ini adalah janganlah kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita lalu menempatkannya kepada sesuatu yang bukan haknya (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Pada lafadz ini juga dijelaskan bahwa apabila seseorang menyerahkan seluruh harta tanpa membagikan hak kepada orang-orang yang kurang mampu (miskin) maka hal tersebut termasuk ke dalam hukum yang berlebih-lebihan. Kecuali, jika mempunyai prinsip yang kuat dan bersyukur atas apa yang dimiliki, bertawakal, hidup sendiri tanpa ada beban hutang, maka boleh saja memberikan seluruh harta. Begitu juga dengan sesuatu yang berkaitan dengan harta, dalam mengeluarkan zakat dapat disesuaikan dengan beberapa kondisi (Al-Hifnawi & Utsman, n.d.).

Jika dilihat dari kedua penafsiran ini surat al-An'am ayat 141 sangat relevan dengan zakat dan infaq. Bahwasanya, Sebagian harta yang dimiliki seseorang adalah hak orang lain. Oleh karena itu, berzakatlah dan berinfaqlah untuk menyempurnakan harta yang dimiliki, terutama bagi jiwa-jiwa yang diberikan kelebihan harta. Konteks mengenai zakat dan infaq juga dijelaskan pada Q.S. al-Baqarah ayat 267 dan 271, Q.S. at-Taubah ayat 103 dan 160.

3.2. Refleksi Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi sorotan utama di Indonesia. Hal ini disebabkan sejak tahun 1997-1999 Indonesia porak poranda dilanda krisis moneter berkepanjangan. Selain itu, meluas menjadi krisis ekonomi yang menyebabkan kemunduran berbagai kegiatan ekonomi, sehingga angka kemiskinan di Indonesia meningkat (Harmiati et al., 2019).

Masalah kemiskinan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih mereka yang hidup di daerah pedesaan (Harmiati et al., 2019). Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahwa jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di pedesaan maupun perkotaan terutama pada sektor pertanian dan kelautan, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama (No, 17 C.E.).

Melihat masalah tersebut sebagai umat muslim mestinya berusaha membantu sesama, utamanya yang memiliki kesulitan dalam memenuhi hidupnya, maka konsep zakat dan infaq dapat diterapkan pada fenomena ini. Zakat dan infaq merupakan dua komponen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menurunkan angka kemiskinan. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Zakat dan infaq tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap struktur ekonomi masyarakat.

Zakat dan infaq menjadi mekanisme yang sangat efektif dalam menanggulangi kemiskinan karena keduanya diarahkan untuk membantu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Zakat, yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim dengan harta yang di atas nisab, diprioritaskan untuk delapan golongan yang membutuhkan (mustahiq zakat). Sedangkan infaq, bersifat sukarela, lebih fleksibel dalam penggunaannya dan dapat disalurkan untuk berbagai kebutuhan yang mendesak, seperti bantuan darurat atau pembangunan fasilitas umum. Dengan demikian, zakat dan infaq menjadi dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial.

Pada praktiknya, zakat memiliki peran khusus yang lebih sistematis dalam penurunan angka kemiskinan. Dalam ajaran Islam, zakat diwajibkan sebagai salah satu rukun Islam dan memiliki mekanisme distribusi yang jelas. Misalnya, dalam sebuah studi di Indonesia, zakat produktif telah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup penerima zakat secara signifikan. Zakat produktif ini tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dalam bentuk modal usaha atau pelatihan keterampilan. Contohnya di Aceh, sebuah lembaga zakat memberikan bantuan modal kepada petani miskin untuk mengembangkan pertanian organik. Hasilnya, para petani tidak hanya berhasil meningkatkan produksi pertanian mereka, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga mampu keluar dari lingkungan kemiskinan (Skd, 2017).

Di sisi lain, infaq meskipun tidak wajib seperti zakat, infaq memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk memberikan bantuan dalam berbagai bentuk dan situasi. Misalnya, di masa pandemi COVID-19, banyak lembaga infaq di Indonesia yang mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi (Nugraha, 2021). Infaq ini disalurkan dalam bentuk sembako, bantuan tunai, hingga bantuan peralatan kesehatan untuk rumah sakit. Salah satu contoh yang menonjol adalah infaq yang dikumpulkan oleh lembaga amal zakat nasional yang kemudian digunakan untuk membangun pusat kesehatan di daerah terpencil, yang akhirnya membantu mengurangi beban masyarakat miskin di daerah tersebut dalam mengakses layanan kesehatan (Humas BAZNAS, 2021).

Keberhasilan zakat dan infaq dalam menurunkan angka kemiskinan sangat bergantung pada manajemen dan distribusinya. Manajemen yang kurang baik dapat mengurangi efektivitas zakat dan infaq dalam mencapai tujuan sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan lembaga zakat dan infaq yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah menunjukkan bagaimana pengelolaan zakat yang baik dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Humas BAZNAS RI, 2024). BAZNAS menggunakan teknologi informasi untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan tepat sasaran. BAZNAS juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program pemberdayaan yang didanai oleh zakat, untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.

Peran edukasi dan sosialisasi juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan infaq. Banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat dan manfaat infaq, sehingga potensi dana yang dapat dikumpulkan masih belum maksimal. Oleh karena itu, berbagai program edukasi, baik melalui dakwah masjid, seminar, maupun kampanye di media sosial harus digalakkan. Seperti di Yogyakarta, misalnya, sebuah program edukasi mengenai zakat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat hingga 20%, hal ini tentu berujung pada peningkatan dana yang terkumpul dan akhirnya mampu mendanai lebih banyak program pemberdayaan masyarakat kurang mampu (Humas, 2021).

Zakat dan infaq memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan secara global, terutama dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Malaysia telah membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang profesional, zakat dapat menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan. Di Malaysia misalnya, Lembaga Tabung Haji berhasil memanfaatkan zakat untuk mendanai program sosial, termasuk pembangunan rumah bagi keluarga yang kurang mampu (BAPPENAS, 2016).

Indonesia dengan populasi muslim yang sangat besar tentu memiliki potensi zakat dan infaq yang signifikan. Jika dikelola dengan baik, dana zakat yang terkumpul dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya dan digunakan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dasar. Contohnya di Jawa Barat menunjukkan bahwa program zakat yang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat hingga dua kali lipat, mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat yang tepat dapat menjadi alat efektif dalam mengurangi kemiskinan (Maskar, 2023).

Jika dilihat secara keseluruhan, zakat dan infaq bukan hanya kewajiban agama, tetapi dapat dijadikan instrumen yang sangat kuat untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (Mulia, 2019). Dengan manajemen yang baik dan partisipasi yang aktif dari masyarakat, serta dukungan dari pemerintah, zakat dan infaq dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan di berbagai tingkatan. Stufi kasus di lapangan menunjukkan bahwa zakat dan infaq, jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan perubahan sosial yang positif (Jauwahir et al., 2021).

3.3. Kontekstualisasi Makna Q.S. al-An'am Ayat 141 dengan Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia

Jika dilihat dari pemaparan sebelumnya, hal ini cukup relevan dengan konsep surat al-An'am ayat 141, di mana pada surat al-An'am ayat 141 ini memiliki beberapa pokok kandungan ayat di antaranya yaitu: pertama, yaitu Allah yang mengatur segalanya, memberikan kenikmatan kepada manusia berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dalam surat al-Zumar ayat 62 yang memiliki arti: "Allah adalah Maha Pencipta dan Pemelihara atas segala sesuatu" (Kementerian Agama RI, 2019). Ayat ini menjelaskan jika Allah merupakan satu-satunya pencipta, maka wajib untuk kita meng-Esakan Allah dan menjauhkan semua hal lain yang merupakan

tandingan Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah juga yang akan memeliharanya. Allah tidak akan membiarkan apa yang Dia ciptakan terlantar begitu saja tanpa memberikan manfaat untuk sekelilingnya. Keanekaragaman makhluk hidup selalu melekat dalam kehidupan manusia. Hal tersebut bisa terjadi karena manusia ditakdirkan untuk saling membutuhkan atau bahasa lainnya adalah makhluk sosial (Tang, 2022).

Pokok kandungan ayat yang kedua, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat. Selanjutnya, pada surat al-An'am ayat 141 Allah menjelaskan bahwa ada sebagian kepemilikan orang lain pada kepemilikan milik kita (Basid & Faizin, 2021). Kata *khasha* artinya memetik yang dipilih sebagai patokan menunaikan kewajiban zakat. Karena biasanya panen mempunyai tujuan mengumpulkan tanaman untuk suatu saat nanti bahkan untuk berdagang (Shihab, 2002). Pengumpulan tersebut menandakan adanya kelebihan sang pemilik kebun, maka ada kewajiban pemilik kebun untuk memberikan sebagian kepada orang lain (Shihab, 2002).

Pokok kandungan ayat yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Dalam hadis pun, Allah membenci orang yang menyia-nyikan hartanya. Hadis riwayat Muslim No. 3236 menjelaskan bahwa Allah menyukai tiga hal yang dilakukan makhluknya (saat makhluknya beribadah dan tunduk kepada-Nya, memegang teguh Islam, dan tidak bercerai berai). Allah juga tidak menyukai tiga hal yang dilakukan makhluknya (berbicara berita hoax, banyak bertanya, dan membuang-buang harta tanpa alasan yang jelas) (Saltanera, 2015). Adapun mengenai menyia-nyikan harta atau berlebihan dalam memakainya, hal itu tidak boleh. Urgensi harta yang paling utama sebagai kekuatan untuk kepentingan yang mempunyai banyak manfaat (kemaslahatan) untuk hambanya. Sedangkan untuk menghamburkan atau berlebihan itu menghilangkan *maslahat* (Imam Taqiyudin Ibnu Daqiq Al-'Id, 1953).

Sebagai umat Islam maka berbagi akan menjadi sebuah kebaikan dan keindahan, terlebih bagi yang memiliki kelebihan harta, karena sebagian harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari No. 2767 berpesan, "Setiap ruas tulang pada manusia baginya sedekah dan setiap hari di saat terbitnya matahari, seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah sedekah, dan menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah, dan ucapan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah yang ditujukan untuk salat adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang di jalanan adalah sedekah" (Saltanera, 2015).

Dengan demikian, zakat merupakan salah satu solusi dalam ajaran Islam untuk mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat. Zakat dapat dijadikan tiang penyangga dan menjadi kewajiban untuk setiap pemeluknya yang apabila dilaksanakan bernilai ibadah (Barkah et al., 2020). Pada surat at-Taubah ayat 103 juga menjelaskan untuk mengambil zakat dari sebagian orang-orang kaya. Karena dengan kegiatan itu bisa mendoakan, membersihkan, mensucikan jiwa mereka. Bahkan, zakat juga dapat menjadi penyambung antara manusia dengan Allah, serta mempererat tali silaturahmi dan kasih sayang antar sesama sebagai sebuah alternatif fungsi lain kita mengeluarkan zakat (Abbas, 2017). Oleh karena itu, zakat dan infaq merupakan bukti nyata agama Islam mengenai persaudaraan dan tolong menolong dalam mengurangi angka kemiskinan.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan zakat dan infaq pada surat al-An'am ayat 141 berdasarkan penafsiran yang ada pada kitab shafwatut tafasir dan tafsir al-Qurthubi. Pembahasan penelitian ini

menyimpulkan bahwa ada kesinambungan antara zakat dan infaq sebagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar zakat dan infaq menurut perspektif al-Qur'an. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya referensi bacaan mengenai asbabun nuzul ayat tersebut. Direkomendasikan kepada mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk mengkaji zakat dan infaq secara mendalam dan menggunakan penafsiran selain yang ada di artikel ini.

REFERENSI

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. CV Anugrah Berkah Sentosa.
- Afifudin, T., & Sari, N. (2019). Pengaruh Zakat, Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007-2017. *J-EBIS*, 4(1).
- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2393. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2393-2408>
- Al-Hifnawi, M. I., & Utsman, M. H. (n.d.). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Anwar, R. (2000). *Ulum Al-Qur'an*. Pustaka Setia.
- Ash-Shabuni, S. M. A. (2020). *Shafwatut Tafasir*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shidiqy, M. H. (2015). *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, D. W. (1983). *Mu'jamul Fahros Lialfadzi Al-Qur'an Al-Karim*. Dar Al-Fikr Al-Mu'asir di Beirut.
- BAPPENAS. (2016). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. BAPPENAS.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umarai, Z. F. (2020). *Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media Group.
- Basid, A., & Faizin, N. (2021). Reinterpretasi Ayat-Ayat Ahkam tentang Zakat (Analisis terhadap Qs Al-Baqarah Ayat 110, Qs At-Taubah Ayat 60 dan Qs Al-An'am Ayat 141). *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan Pendidikan*, 6(1).
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- H. A. A. Dahlan, M. Zaka Alfarisi, & Dkk. (2000). *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (Edisi Kedu). Penerbit Diponegoro.
- Harahap, S. B. (2020). *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. Scopindo Media Pustaka.
- Harmiati, Mulyadi, Suri, E. W., & Triyanto, D. (2019). Analisis Pemberian Dana Desa dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1).
- Humas. (2021). *Baznas DIY Didorong untuk Edukasi Masyarakat*. Jogjaprov.Go.Id.
- Humas BAZNAS. (2021). *BAZNAS Perkuat Program Darurat untuk Penanggulangan Covid-19*. Baznas.Go.Id.
- Humas BAZNAS RI. (2024). *Menag: BAZNAS Awards Bukti Pengelolaan Zakat Semakin Inovatif dan Kreatif*. Baznas.Go.Id.
- Imam Taqiyyudin Ibnu Daqiq Al-'Id. (1953). *Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam Min Kalami Khoiril Anam*. Mathba'ah As-Sunnah Al-Muhammad Syakir.
- Jauwahir, Kusmanto, H., & Isnaini. (2021). Peran Baitul Mal Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Perspektif*, 11(1).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Qur'an Kemenag*.
- Maskar, G. (2023). *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah: Studi Kasus di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung, Jl. Batukencana*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Mulia, R. (2019). *Strategi Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Musfirah, A. F., & Kamilah, K. (2024). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Zakat dan Infaq: Pendekatan Akuntansi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 603–612.
- No, U.-U. (17 C.E.). *Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Nugraha, D. H. (2021). Analisis Peran Zakat pada Masa Pandemi COVID-19. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 88–102.
- Nury, M. Y. (2024). Tafsir Komprehensif terhadap Ayat-Ayat Zakat: Kajian terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi dalam Al-Qur'an. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 24(1).
- Pitriani, P. (2021). *Ekonomi dan Masyarakat Lokal (Studi Kasus Budidaya Jamur Tiram di Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Qardhawi, Y. al. (1998). *Hukum Zakat, Terjemahan*. PT Pustaka Litera Antarnusa.
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Memaksimalkan Peranan Zakat dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3).
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Skd, W. N. (2017). *Kontribusi Usaha Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Terutung Megara Bakhu Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh)*. UIN Sumatra Utara.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1).
- Tang, A. (2022). Keesaan Al-Khalik dan Pluralitas Makhluk dalam Al-Qur'an Surat Al-Zumar: 62. *PAIDA*, 1(1).
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.